

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS TENTANG DEMOKRASI , PARTAI POLITIK DAN PEMILU

#### A. Tinjauan Teoritis Tentang Demokrasi

##### 1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi (pemerintahan oleh rakyat) semula dalam pemikiran Yunani berarti bentuk politik dimana rakyat sendiri memiliki dan menjalankan seluruh kekuasaan politik.<sup>1</sup> Secara garis besar demokrasi adalah sebuah sistem sosial politik modern yang paling baik dari sekian banyak sistem maupun ideologi yang ada dewasa ini. Menurut pakar hukum tata negara Mahfud MD ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. *Pertama* hampir semua Negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental, *kedua* demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi pranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertingginya.<sup>2</sup>

Secara etimologis demokrasi terdiri dari dua kata Yunani *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan *cretein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan dan kedaulatan. Gabungan dua kata *demos cretain demos cratos* (demokrasi) memiliki arti suatu keadaan Negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat rakyat berkuasa pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.<sup>3</sup>

Sedangkan pengertian demokrasi menurut istilah atau terminology adalah seperti yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

a. Joseph A. Schemer mengatakan demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

---

<sup>1</sup> Lorens bagus *kamus filsafat* Jakarta gramedia pustaka utama 1986:134

<sup>2</sup> Mahmuzar *Sistem Pemerintahan Indonesia* Nusa media bandung 2013:47

<sup>3</sup> A. Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi*. 2015. Yang Menerbitkan Prenada Media Group : Jakarta.:131

b. sedney hook berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan–keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas oleh rakyat biasa.

c. philipe c.schmitter dan terry Lyn karl menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka yang terpilih.

Dari beberapa pandangan dan pengertian tersebut maka demokrasi bisa diartikan dengan suatu keadaan Negara dimana dalam sistem pemerinthannya kedaulatan berada ditangan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

Menurut Lincoln demokrasi aadalah bentuk suatu pemerintahan dimana kekuasaan kekuasaan politik tertinggi (*supreme political authority*) dan kedaulata soveriegthy ada ditangan rakyat rakyat yang memiliki kedaulatan berhak untuk memerintah. Karena itu pemerintahan yang demokratis adalah pemerintah yang mendapat persetujuan rakyat atau pemerintahan yang sudah memiliki mandat untuk memerintah dari rakyat dalam sistem pemerintahan rakyat atau yang oleh Lincoln disebut *government by people* tersebut direpresentasikan dalam bentuk lembaga perwakilan yang mengatasmamakan kepentingan rakyat.<sup>4</sup>

## 2. Sejarah Demokrasi

Demokrasi langsung pada zaman Yunani Kuno dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana. Wilayah Yunani pada saat itu masih terbatas (negara terdiri atas negara kota *city state* dan daerah sekitarnya) dengan jumlah penduduk sekira 300.000 jiwa dalam satu negara kota. Selain itu, ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara resmi. Rakyat jelata, budak belian, dan pedagang asing tidak memiliki hak melakukan demokrasi. Sejarah Demokrasi di Eropa Barat. Memasuki abad pertengahan (6-15 M) gagasan dari sejarah demokrasi Yunani tidak digunakan oleh dunia Barat. Masyarakat abad pertengahan ditandai dengan struktur sosial yang feodal

---

<sup>4</sup> Gregorius Sahdan Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto Jogjakarta Podok Edukasi:2004 :12

(hubungan antara *vassal* (budak) dan *lord* (tuan)). Kehidupan sosial dan spiritual dikuasai oleh Paus dan kaum gereja.

Sebelum abad pertengahan berakhir, pada permulaan abad ke-16, di Eropa Barat muncul negara-negara nasional (national state) dalam bentuk modern. Eropa Barat mengalami perubahan sosial dan kultural. Kebebasan berpikir sangat dihargai dan dapat memerdekakan diri dari kekuasaan kaum gereja yang absolut.<sup>5</sup>

Magna Charta dalam Sejarah Demokrasi Dilihat dari sudut sejarah perkembangan demokrasi, abad pertengahan menghasilkan suatu dokumen penting, yaitu Magna Charta (Piagam Besar 1215). Magna Charta merupakan kontrak atau perjanjian antara beberapa bangsawan dan raja. Meskipun piagam ini lahir dalam suasana feodal dan tidak berlaku untuk rakyat jelata, Magna Charta dianggap sebagai tonggak perkembangan gagasan demokrasi.

#### **a. Demokrasi Dalam Pandangan Barat**

Plato yang sebenarnya adalah Aristokles. karena dahi dan bahunya yang lebar, ia memperoleh julukan Plato dari pelati senamnya. Plato dalam bahasa Yunani berasal dari kata benda “:Platos” (Kelebarannya / Lebar). Ada yang mengatakan Plato lahir di Athena, adapula yang mengatakan di pulau Aegenia. Begitu juga dengan tahun kelahirannya yang tidak diketahui pasti ada yang mengatakan Plato lahir tahun 428 SM, ada juga yang mengataakan tahun 427 SM.

Plato lahir dalam keluarga Aristokrat Athena yang turun temurun memiliki peranan penting dalam kehidupan politik di Athena. Ayahnya bernama Ariston, seorang bangsawan keturunan Kodrus, raja terakhir Athena yang hidup sekitar 1068 SM. Ibunya bernama Periktione keturunan Solon.

Pada zaman Yunani jumlah penduduknya sangat kecil , orang-orang Yunani tidak pernah mengenal sistem pemerintahan perwakilan. Badan yang berdaulat di Athena adalah Majelisnya, suatu pertemuan massa yang terdiri dari penduduk pria

---

<sup>5</sup> <http://evastickt.blogspot.com/2015/11/sejarah-perkembangan-demokrasi-di-dunia.html>  
diakses pada tanggal 23 juli 2018 pada pukul 15: 00

dewasa yang bersedia bersusah-susah untuk hadir. Plato mengkritik demokrasi seperti itu, berdasarkan pendapatnya bahwa masyarakat merupakan hakim yang tidak becus dalam banyak masalah politik. Masyarakat cenderung memberikan penilaian berdasarkan kebodohan, dorongan hati, sentimen, dan prasangka. Yang paling buruk adalah demokrasi seperti itu mendorong munculnya pemimpin-pemimpin yang tidak becus. Karena pemimpin memperoleh kepemimpinannya dari masyarakat, pemimpin cenderung mengikuti tingkat masyarakat demi keamanan kedudukannya. Lagi pula, karena dalam demokrasi” setiap individu bebas melakukan apa yang dikehendaknya”, pengaruhnya bersifat merusak.

Plato sangat kritis terhadap Demokrasi karena kekalahan Athena dalam perang Peloponnesos pada 405 SM. Bagi Plato, kekalahan Athena itu akibat dari ketidak mampuan sistem pemerintahan Demokratis untuk memenuhi kebutuhan rakyat di bidang politik, moral, dan spiritual. Kekalahan Athena merangsang Plato menempuh karir politik apalagi ketika terbentuk “oligarki-aristokrasi” semangat Plato terjun ke dunia politik semakin besar ketika kelompok tiga puluh tyrannoi yang salah satunya adalah paman dan spupu Plato yang menjadi diktator kejam dan jahat, bahkan Socrates guru yang amat dicintai, dikagumi, dan dihormati Plato hendak diperalat bahkan terancam hukuman mati karena Socrates menolak tawaran kelompok tersebut untuk menangkap dan membunuh seseorang yang tidak bersalah.

Kelompok tiga puluh tyrannoi hanya berkuasa delapan bulan, karena disingkirkan oleh pemerintah demokrasi Athena. Pemulihan pemerintahan demokratis tersebut memberikan harapan baru kepada Plato dan Socrates gurunya, akan tetapi harapan Plato kandas ketika Socrates dihukum mati oleh pemerintahan demokratis dengan tuduhan sebagai seorang penjahat, yang merusak kaum muda dan tidak mempercayai dewa yang diimani di negara, malahan lebih percaya kerohanian yang baru.

Akibat kematian Socrates, ambisi Plato masuk ke dunia politik kandas. Plato mengambil kesimpulan bahwa sistem pemeritah pada masa itu sangat buruk dan

moralitas penguasa amat bobrok, pemerintah akan menjadi baik dan mendatangkan kebahagiaan apabila kekuasaan dalam negara dipimpin oleh seorang filsuf. Ide “filsuf raja” itulah yang begitu mempengaruhi pemikiran Plato dalam Republic.<sup>6</sup>

Aristoteles dilahirkan di Stragia kuno, Makedonia Yunani, pada tahun 384 SM. Ayah Aristoteles bernama Nikomados seorang dokter. Aristoteles dibesarkan dalam suasana ilmu kedokteran, ayahnya meninggal ketika ia masih kecil, kemudian dia dibawah pindah ke Atarneus, sebuah kota Yunani dan diasuh oleh saudara sepupunya yang bernama Proksenos. Pada umur tiga puluh tahun ia belajar di akademi Plato, selama bertahun-tahun Aristoteles benar-benar menentang Plato secara mendasar.

Pemerintahan demokratis bagi Aristoteles, bukanlah sesuatu yang ideal melainkan hanya bentuk yang paling bisa berjalan. Preferensi personalnya terhadap monarki sangat jelas terlihat dalam bukunya Politics. Dia memberikan sedikit dukungan pada proposisi bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang paling sesuai dengan watak manusia baik dari sudut pandang teoritik maupun praktik.

Meskipun Aristoteles selalu menentang Plato, namun Aristoteles sepakat dengan Plato tentang sifat negatif dari demokrasi. Menurutnya, definisi kebebasan sebagai orang bebas hidup menurut kehendak sendiri, dan demi keinginan sendiri adalah tidak betul. Namun, seperti yang dituliskannya dalam politics: “Rakyat, secara individu berperluang besar untuk dikuasai oleh amarah, atau dikuasai oleh perasaan lainnya sehingga, dengan demikian, membuat penilain atau keputusan yang menyesatkan.

Berbicara demokrasi dalam pandangan barat tidak bisa dilepaskan dari konteks historis, karena konsep demokrasi sendiri memang berasal dari barat yang kemudian berkembang menjadi beberapa fase, yaitu:

---

<sup>6</sup> Syam, Firdus. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

## 1). Fase Klasik

Pada fase ini ditandai dengan munculnya pemikiran-pemikiran filosofis dan praksis politik dan ketatanegaraan sekitar abad ke 5 SM yang menjadi kebutuhan dari negara-negara kota (*city states*) di Yunani, khususnya Athena. Munculnya pemikiran yang mengedepankan demokrasi (*democratia*, dari *demos* + *kratos*) disebabkan gagalnya sistem politik yang dikusai para Tyrants atau autocrats untuk memberikan jaminan keberlangsungan terhadap Polis dan perlindungan terhadap warganya. Filsuf-filsuf seperti Thucydides (460-499 SM), Socrates (469-399 SM), [Plato](#) (427-347SM), Aristoteles (384-322 SM) merupakan beberapa tokoh terkemuka yang mengajukan pemikiran-pemikiran mengenai bagaimana sebuah Polis seharusnya dikelola sebagai ganti dari model kekuasaan para autocrats dan tyrants.

Dari buah pikiran merekalah prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi, yaitu persamaan (*egalitarianism*) dan kebebasan (*liberty*) individu diperkenalkan dan dianggap sebagai dasar sistem politik yang lebih baik ketimbang yang sudah ada waktu itu. Tentu saja para filsuf Yunani tersebut memiliki pandangan berbeda terhadap kekuatan dan kelemahan sistem demokrasi itu sendiri. Plato, misalnya, dapat dikatakan sebagai pengkritik sistem demokrasi yang paling keras karena dianggap dapat mendegenerasi dan mendegradasi kualitas sebuah Polis dan warganya. Kendati Plato mendukung gagasan kebebasan individu tetapi ia lebih mendukung sebuah sistem politik dimana kekuasaan mengatur Polis diserahkan kepada kelompok elite yang memiliki kualitas moral, pengetahuan, dan kekuatan fisik yang terbaik atau yang dikenal dengan nama “the philosopher Kings”. Sebaliknya, Aristoteles memandang justru sistem demokrasi yang akan memberikan kemungkinan Polis berkembang dan bertahan karena para warganya yang bebas dan egaliter dapat terlibat langsung dalam pembuatan keputusan publik, dan secara bergiliran mereka memegang kekuasaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada warga.

Demokrasi klasik di Athena, baik dari dimensi pemikiran dan praksis, jelas bukan sebuah demokrasi yang memenuhi kriteria sebagai demokrasi substantif, karena pengertian warga (citizens) yang “egaliter” dan “bebas” pada kenyataannya sangat terbatas. Mereka ini adalah kaum pria yang berusia di atas 20 th, bukan budak, dan bukan kaum pendatang (imigran). Demikian pula demokrasi langsung di Athena dimungkinkan karena wilayah dan penduduk yang kecil (60000-80000 orang). Warga yang benar-benar memiliki hak dan berpartisipasi dalam Polis kurang dari sepertiganya dan selebihnya adalah para budak, kaum perempuan dan anak-anak, serta pendatang atau orang asing! Demikian pula, para warga dapat sepenuhnya berkiprah dalam proses politik karena mereka tidak tergantung secara ekonomi, yang dijalankan sepenuhnya oleh para budak, kaum perempuan, dan imigran.

## **2). fase Pencerahan (Abad 15 sampai awal 18M)**

Yang mengemuka pada fase ini adalah gagasan alternatif terhadap sistem Monarki Absolut yang dijalankan oleh para raja Eropa dengan legitimasi Gereja. Tokoh-tokoh pemikir era ini antara lain adalah [Niccolo Machiavelli](#) (1469-1527), [ThomasHobbes](#)(1588-1679), [JohnLocke](#) (1632-1704), dan [Montesquieu](#) (1689-1755). Era ini ditandai dengan munculnya pemikiran Republikanisme (Machiavelli) dan liberalisme awal (Locke) serta konsep negara yang berdaulat dan terpisah dari kekuasaan eklesiastikal (Hobbes). Lebih jauh, gagasan awal tentang sistem pemisahan kekuasaan (Montesquieu) diperkenalkan sebagai alternative dari model absolutis.

Pemikiran awal dalam sistem demokrasi modern ini merupakan buah dari Pencerahan dan Revolusi Industri yang mendobrak dominasi Gereja sebagai pemberi legitimasi sistem Monarki Absolut dan mengantarkan pada dua revolusi besar yang membuka jalan bagi terbentuknya sistem demokrasi modern, yaitu Revolusi Amerika (1776) dan Revolusi Perancis (1789). Revolusi Amerika melahirkan sebuah sistem demokrasi liberal dan federalisme ([James Madison](#)) sebagai bentuk negara, sedangkan Revolusi Perancis mengakhiri Monarki Absolut

dan meletakkan dasar bagi perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia secara universal.

### **3). Fase Modern (awal abad 18-akhir abad 20)**

Pada fase modern ini dapat disaksikan dengan bermunculannya berbagai pemikiran tentang demokrasi berkaitan dengan teori-teori tentang negara, masalah kelas dan konflik kelas, nasionalisme, ideologi, hubungan antara negara dan masyarakat dsb. Disamping itu, terjadi perkembangan dalam sistem politik dan bermunculannya negara-negara baru sebagai akibat Perang Dunia I dan II serta pertikaian ideologi khususnya antara kapitalisme dan komunisme. Pemikir-pemikir demokrasi modern yang paling berpengaruh termasuk JJ Rousseau (1712-1778), John S Mill (1806-1873), Alexis de Tocqueville (1805-1859), Karl Marx (1818-1883), Friedrich Engels (1820-1895), Max Weber (1864-1920), dan J. Schumpeter (1883-1946). Rousseau membuat konsepsi tentang kontrak sosial antara rakyat dan penguasa dengan mana legitimasi pihak yang kedua akan diberikan, dan dapat dicabut sewaktu-waktu apabila ia dianggap melakukan penyelewengan. Gagasan dan praktik pembangkangan sipil (civil disobedience) sebagai suatu perlawanan yang sah kepada penguasa sangat dipengaruhi oleh pemikiran Rousseau. Mill mengembangkan konsepsi tentang kebebasan (liberty) yang menjadi landasan utama demokrasi liberal dan sistem demokrasi perwakilan modern (Parliamentary system) di mana ia menekankan pentingnya menjaga hak-hak individu dari intervensi negara/pemerintah. Gagasan pemerintahan yang kecil dan terbatas merupakan inti pemikiran Mill yang kemudian berkembang di Amerika dan Eropa Barat. De Toqcueville juga memberikan kritik terhadap kecenderungan negara untuk intervensi dalam kehidupan sosial dan individu sehingga diperlukan kekuatan kontra yaitu masyarakat sipil yang mandiri.

Marx dan Engels merupakan pelopor pemikir radikal dan gerakan sosialis-komunis yang menghendaki hilangnya negara dan munculnya demokrasi langsung. Negara dianggap sebagai “panitia eksekutif kaum burjuis” dan alat yang dibuat untuk melakukan kontrol terhadap kaum proletar. Sejauh negara masih



merupakan alat kelas burjuis, maka keberadaannya haruslah dihapuskan (*withering away of the state*) dan digantikan dengan suatu model pemerintahan langsung di bawah sebuah diktator proletariat. Dengan mendasari analisa mereka mengikuti teori perjuangan kelas dan materialism dialektis, Marx dan Engels menganggap sistem demokrasi perwakilan yang diajukan oleh kaum liberal adalah alat mempertahankan kekuasaan kelas burjuis dan karenanya bukan sebagai wahana politik yang murni (*genuine*) serta mampu mengartikulasikan kepentingan kaum proletar.

Max Weber dan Schumpeter adalah dua pemikir yang menolak gagasan demokrasi langsung ala Marx dan lebih menonjolkan sistem demokrasi perwakilan. Mereka berdua mengemukakan demokrasi sebagai sebuah sistem kompetisi kelompok elite dalam masyarakat, sesuai dengan proses perubahan masyarakat modern yang semakin terpilah-pilah menurut fungsi dan peran. Dengan makin berkembangnya birokrasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sistem pembagian kerja modern, maka tidak mungkin lagi membuat suatu sistem pemerintahan yang betul-betul mampu secara langsung mengakomodasi kepentingan rakyat. Demokrasi yang efektif adalah melalui perwakilan dan dijalankan oleh mereka yang memiliki kemampuan, oleh karenanya pada hakekatnya demokrasi modern adalah kompetisi kaum elit.<sup>7</sup>

Perkembangan pemikiran demokrasi dan praksisnya pada era kontemporer menjadi semakin kompleks, apalagi dengan bermunculannya negara-negara bangsa dan pertarungan ideologis yang melahirkan blok Barat dan Timur, kapitalisme dan sosialisme/komunisme. Demokrasi menjadi jargon bagi kedua belah pihak dan hampir semua negara dan masyarakat pada abad keduapuluh, kenbatipun variannya sangat besar dan bahkan bertentangan satu dengan yang lain. Demokrasi kemudian menjadi alat legitimasi para penguasa, baik totaliter maupun otoriter di seluruh dunia. Di negara-negara Barat seperti Amerika dan Eropa, pemahaman demokrasi semakin mengarah kepada aspek prosedural,

---

<sup>7</sup> Rapar, J.H. *Filsafat Politik* Plato Seri Filsafat Politik No1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

khususnya tata kelola pemerintahan (governance). Pemikir seperti Robert Dahl umpamanya menyebutkan bahwa teori demokrasi bertujuan memahami bagaimana warganegara melakukan control terhadap para pemimpinnya. Dengan demikian focus pemikiran dan teori demokrasi semakin tertuju pada masalah proses-proses pemilihan umum atau kompetisi partai-partai politik, kelompok kepentingan, dan pribadi-pribadi tertentu yang memiliki pengaruh kekuasaan.

Dengan hancurnya blok komunis/sosialis pada penghujung abad ke duapuluh, demokrasi seolah-olah tidak lagi memiliki pesaing dan diterima secara global. Fukuyama bahkan menyebut era paska perang dingin sebagai Ujung Sejarah (the End of History) di mana demokrasi (liberal), menurutnya, menjadi pemenang terakhir. Pada kenyataannya, sistem demokrasi di dunia masih mengalami persoalan yang cukup pelik karena komponen-komponen substantif dan prosedural terus mengalami penyesuaian dan tantangan. Kendati ideologi besar seperti sosialisme telah pudar, namun munculnya ideologi alternatif seperti fundamentalisme agama, etnis, ras, dsb telah tampil sebagai pemain dan penantang baru terhadap demokrasi, khususnya demokrasi liberal.

Kondisi saat ini di mana globalisasi telah berlangsung, maka demokrasi pun mengalami pengembangan baik pada tataran pemikiran maupun praksis. Munculnya berbagai pemikiran dan gerakan advokasi juga menjadi tantangan bagi sistem politik demokrasi liberal, seperti gerakan feminisme, kaum gay, pembela lingkungan, dsb. Termasuk juga gerakan anti kapitalisme global yang bukan hanya berideologi kiri, tetapi juga dari kubu liberal sendiri, semakin menuntut terjadinya terobosan baru dalam pemikiran tentang demokrasi. Contoh yang dapat disebutkan disini adalah upaya mencari jalan ke tiga (the Third Way) yang menggabungkan liberalisme dan populisme di Eropa dan AS. Indonesia sedang dalam proses transformasi dari sistem otoriter menuju demokrasi sebagaimana dicita-citakan para pendirinya dalam konstitusi. Tak terelakkan lagi, diperlukan kemampuan dari para pekerja demokrasi untuk mencari varian demokrasi yang *compatible* dengan konteks yang dihadapi. Pemahaman tentang

perkembangan pemikiran dan praksis demokrasi dari berbagai era dan wilayah dunia akan sangat membantu dalam usaha tersebut.<sup>8</sup>

### **b. Demokrasi dalam Pandangan Islam**

Esposito dan Piscatori, memetakan wacana pemikiran politik Islam terhadap demokrasi menjadi tiga aliran; aliran pemikiran Islam yang menolak konsep demokrasi, aliran yang menyetujui prinsip-prinsipnya tetapi mengakui adanya perbedaan, dan aliran yang menerima konsep demokrasi sepenuhnya.<sup>9</sup> *Pertama*, bagi kelompok yang menolak demokrasi beranggapan bahwa adalah *impossible* jika Islam memiliki kesamaan dengan demokrasi. Mereka berpendapat bahwa dalam Islam tidak ada tempat yang layak bagi demokrasi, yang karenanya Islam dan demokrasi tidak dapat dipadukan. Beberapa ulama yang berpandangan demikian antara lain adalah, Syaikh Fadillah Nuri, Thabathabai, dan Sayyid Qutb. Bagi Syaikh Fadillah Nuri, salah seorang ulama Iran, satu kunci gagasan demokrasi yaitu persamaan semua warga negara adalah *impossible* dalam Islam. Perbedaan luar biasa yang tidak mungkin dihindari pasti terjadi, misalnya, antara yang beriman dan yang tidak beriman, antara kaya dan miskin, dan antara *faqih* (ahli hukum Islam) dan pengikutnya.<sup>10</sup> Selain itu, ia juga menolak legislasi oleh manusia. Islam katanya, tidak memiliki kekurangan yang memerlukan penyempurnaan. Dalam Islam tidak ada seorangpun yang diizinkan mengatur hukum. Paham konstitusional sebagai bagian dari demokrasi, karenanya bertentangan dengan Islam. dalam keyakinan Syaikh Fadillah Nuri, tampaknya manusia hanya bertugas melaksanakan hukum-hukum Tuhan.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Dede Rosyada dkk, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2005), 127-130

<sup>9</sup> Jhon L. Esposito dan James P. Piscatori, "Islam dan Demokrasi", dalam *Jurnal Islamica, Jurnal Dialog Pemikiran Islam*, 1994, 19-21.

<sup>10</sup> Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 47-48

<sup>11</sup> Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis 2002*: 48.

Sayyid Qutb, Pemikir Ikhwanul Muslimin, sangat menentang gagasan kedaulatan rakyat. Baginya, hal itu adalah pelanggaran terhadap kekuasaan Tuhan dan merupakan suatu bentuk tirani sebagian orang terhadap yang lainnya. Mengakui kekuasaan tuhan berarti melakukan pertentangan secara menyeluruh terhadap seluruh kekuasaan manusia dalam seluruh pengertian, bentuk, sistem, dan kondisi. Agresi menentang kekuasaan Tuhan di atas bumi merupakan suatu bentuk jahiliyah (kebodohan pra Islam), sambil menekankan bahwa sebuah negara Islam harus berlandaskan pada prinsip musyawarah, ia percaya bahwa *syari'ah* sebagai sebuah sistem hukum dan sistem moral sudah sangat lengkap, sehingga tidak ada legislasi lain yang mengatasinya.<sup>12</sup>

*Kedua*, Kelompok yang menyetujui adanya prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam tetapi mengakui adanya perbedaan. Kelompok ini diwakili oleh Maududi di Pakistan dan Imam Khomeini dari Iran, serta beberapa pemikir Islam lainnya. Abu 'Ala Maududi misalnya berpandangan bahwa ada kemiripan wawasan antara demokrasi dengan Islam, seperti keadilan, (QS. *asy-Syuraa*: 15), persamaan (QS. *al-Hujuraat*: 13), akuntabilitas pemerintahan (QS. *an-Nisaa*: 58), musyawarah (QS. *asy-Syuraa*: 38), tujuan negara (QS. *al-Hajj*: 4), dan hak-hak oposisi (QS. *al-Ahzab*: 70). Akan tetapi perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa dalam sistem Barat, suatu negara demokratis menikmati kedaulatan rakyat mutlak, maka dalam demokrasi Islam, kekhalifahan diterapkan untuk dibatasi oleh batas-batas yang telah di gariskan oleh hukum-hukum Ilahi.<sup>13</sup> Khomeini mempunyai pandangan lain terhadap demokrasi, menurutnya demokrasi Islam berbeda dengan demokrasi liberal, Ia meyakini bahwa kebebasan mesti dibatasi dengan hukum, dan kebebasan yang diberikan itu harus dilaksanakan di dalam batas-batas hukum Islam dan konstitusi, dengan sebaik-baiknya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis 2002* : 48.

<sup>13</sup> Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis 2002* : 49

<sup>14</sup> Yamani, *Antara Al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam* (Bandung: Mizan), 2002, 141.

Konstitusi Republik Islam Iran yang didasarkan pada konsep *wilayatul faqih* mencerminkan bahwa di satu sisi Iran merupakan negara Islam yang bersumber pada hukum agama, namun di sisi lain Iran termasuk merupakan sebuah negara yang secara prinsipil menganut sistem demokrasi. *Ketiga*, kelompok yang menerima sepenuhnya konsep demokrasi memandang bahwa sejatinya di dalam diri Islam sangat demokratis karenanya menurut mereka Islam menerima sepenuhnya demokrasi sebagai sesuatu yang universal. Pemikir yang masuk dalam kategori kelompok ketiga ini antara lain, Muhammad Husain Haikal dari Mesir, Rashid al-Ghannouchi, pemikir politik asal Tunisia, serta Bani Sadr dan Mehdi Bazargan dari Iran.

Muhammad Husein Haikal, salah seorang pemikir muslim dari Mesir, berpendapat bahwa dalam dunia pemikiran, demokrasi pertama kali dicanangkan oleh Islam, menurutnya, semua sistem yang tidak berdiri di atas prinsip-prinsip demokrasi adalah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah utama yang ditetapkan dan diserukan Islam. Karena, kaidah-kaidah yang ditetapkan demokrasi merupakan kaidah Islam dan begitu pula dengan prinsip-prinsipnya. Islam dan demokrasi sama-sama berorientasi kepada fitrah manusia. Haikal mendasarkan pikirannya kepada prinsip musyawarah, prinsip persaudaraan Islam, prinsip persamaan, prinsip *ijtihad* (penalaran pribadi) atau kebebasan berpikir terutama dalam masalah yang tidak ada kaitannya dengan *syariah*. prinsip legislasi yang wewenangnya hanya dimiliki oleh para hakim dan tidak dimiliki oleh khalifah atau imam, prinsip *ijma'* (keepakatan para ahli), pengawasan terhadap penguasa, akuntabilitas serta pengendalian nafsu bagi penguasa. Semua itu merupakan prinsip-prinsip dari sistem politik yang dipraktekkan Nabi di Madinah.<sup>15</sup>

### **3. Konsep Demokrasi**

Beberapa konsep mengenai demokrasi ada yang dinamakan konstitusionil, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional dan sebagainya. semua konsep ini memakai istilah demokrasi, yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau *government or rule by the people* “ (kata Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos*

---

<sup>15</sup> Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis 2002* : 58

kratein berarti kekuasaan /berkuasa). sesudah perang dunia II kita melihat gejala bahwa secara formil demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan Negara didunia. menurut suatu penelitian yang diselenggarakan oleh unesco dalam tahun 1949 maka mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan social yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. akan tetapi UNESCO juga menarik kesimpulan bahwa ide demokrasi dianggap ambiguous atau mempunyai arti dua sekurang-kurangnya ada ambiguity atau ketaktentuan mengenai lembaga-lembaga atau cara-cara yang dipakai untuk melaksanakan ide atau mengenai keadaan kulturil serta historis yang mempengaruhi istilah ide dan praktek demokrasi.<sup>16</sup>

Tetapi diantara sekian banyak aliran Fikiran yang dinamakan demokrasi ada dua kelompok aliran yang paling penting, yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya demokrasi tetapi yang pada hakikatnya mendasarkan dirinya atas komunisme. kedua kelompok aliran demokrasi mula-mula berasal dari Eropa, tetapi sudah perang dunia II nampaknya juga didukung oleh beberapa Negara baru di Asia. India, Pakistan, Filipina dan Indonesia mencita-citakan demokrasi konstitusional, sekalipun terdapat bermacam-macam bentuk pemerintahan maupun gaya hidup dalam Negara-negara tersebut. Di lain pihak ada Negara-negara baru di Asia yang mendasarkan diri atas asas-komunisme yaitu Republik Rakyat China, Korea Utara, dan sebagainya.<sup>17</sup>

Plato dan Aristoteles Melalui kritik Plato terhadap masyarakat-masyarakat yang tidak sempurna, di samping demokrasi, mencakup timarki, oligarki, dan idealnya tentang masyarakat yang sempurna. Yaitu suatu masyarakat yang diperintah oleh raja-raja filosof. Masyarakat aristokratis ideal seperti hal tersebut, merupakan antitesis demokratis.

Sedangkan dalam rencana Plato mengenai bentuk demokrasi, bahwa masing-masing dan semua kelas memiliki hak yang sama untuk mempunyai wakil-wakilnya dalam tiga cabang dari badan penguasa, yakni legislatif, eksekutif,

---

<sup>16</sup> Miriam Budiardjo *Dasar-dasar Ilmu Politik* PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta: 51

<sup>17</sup> Miriam Budiardjo *dasar-dasar Ilmu Politik* PT gramedia Pustaka Utama Jakarta :52

dan yudikatif. Selain itu, menurut Plato pengetahuan merupakan kriteria untuk seorang penguasa yang sejati di dalam sebuah bentuk negara demokrasi. Penguasa yang sejati bukanlah orang yang memerintah sedemikian rupa sehingga berdamai dengan baik dengan rakyatnya, juga bukan orang yang memerintah dengan menghormati hukum.

Bagi Plato kepentingan orang-orang harus disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, Plato lebih cenderung untuk menciptakan adanya rasa kolektivisme, rasa bersama, daripada penonjolan pribadi orang-perorang, menurut Plato pembagian pekerjaan dikalangan masyarakat, walaupun pembagian pekerjaan itu bukan terbatas pada ekonomi atau efisien kerja, melainkan bersandar pada kesadaran manusia. Jadi kesimpulannya Plato berpendapat suatu bentuk negara akan berjalan dengan baik jika pembagian kerja dapat dijadikan sebagai konsekuensi dari adanya timbal balik serta rasa saling memerlukan di antara manusia dalam kehidupan masyarakat maupun negara.

Plato mendasarkan pada prinsip larangan atas pemilikan pribadi, baik dalam bentuk uang, harta, keluarga maupun anak. Aristoteles menganggap suatu rezim akan menjadi ideal ketika rezim itu merupakan perpaduan antara aristokrasi dan demokrasi, dimana menurut Aristoteles rezim tersebut akan berjalan dengan baik jika benar-benar memadukan (anggota-anggota) dari berbagai kelas menjadi satu komunitas tunggal .

Disinilah Plato bersepakat dengan Aristoteles yang menekankan konsepsi kedaulatan hukum. Namun, meskipun Aristoteles memandang demokrasi lebih rendah dibanding dengan otokrasi, kepercayaannya terhadap rakyat lebih tulus dibandingkan Plato. Inilah alasan yang melatar belakangi kritik Aristoteles terhadap Plato gurunya. Tampaknya, Plato lebih menekankan elemen monarki atau elemen oligarki dalam perpaduan tersebut.

Di dalamnya monarki menjadi cair karena dibagi –bagi diantara beberapa pejabat, sedangkan demokrasi menjadi lemah karena dibatasinya hak-hak pemilihan dan kontrol pada suatu majlis primer yang kecil dan orang-orang terpilih. Rancangan Plato paling banter dapat disebut oligarki atau monarki konstitusional, rancangan Aristoteles merupakan suatu demokrasi yang terbatas,

yang dia sebut sebagai polity suatu paduan organis demokrasi dan aristokrasi (dalam pengertian bahwa para pejabatnya adalah sekelompok kecil orang pilihan).<sup>18</sup>

#### **a. Demokrasi langsung**

tipe demokrasi yang ideal diwujudkan dalam derajat yang berbeda-beda melalui konstitusi yang berbeda-beda pula. demokrasi langsung adalah demokrasi dengan derajat yang relative paling tinggi demokrasi langsung ditandai oleh fakta bahwa pembuatan undang-undang dan juga fungsi eksekutif dan yudikatif yang utama dilaksanakan semacam itu hanya mungkin dalam masyarakat –masyarakat kecil dan dibawah kondisi-kondisi social yang sederhana dalam demokrasi langsung pun seperti yang kita jumpai diantara suku-suku bangsa jerman dan romawi kuno prinsip-prinsip demokrasi sangat terbatas sama sekali tidak semua warga mempunyai hak untuk serta dalam pembahasan dan keputusan-keputusan dari majelis rakyat. anak-anak kaum wanita dan para budak dan para budak jika ada prinsip-prinsip demokrasi harus menyerah kepada prinsip yang benar-benar otokratis setiaporang pada saat ini, hanya konstitusi-konstitusi dari sejumlah daerah bagian swiss yang keci-kecil sajalah yang memiliki karakter demokrasi langsung. majlis rakyatnya disebut lands gemeinde karena wilayah-wilayah bagian ini adalah komunitas-komunitas yang sangat kecil dan hanya merupakan Negara-negara bagian dari suatu Negara federal maka bentuk demokrasi langsung tidak memainkan suatu pranan penting di dalam kehidupan politik modern. Yang pertama bentuk demokrasi langsung. Demokrasi langsung merupakan bentuk demokrasi yang semua warga negara ikut serta secara langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Dalam demokrasi langsung semua rakyat mempunyai hak untuk membuat keputusan sehingga masing-masing dari keputusan mereka mempengaruhi keadaan politik yang ada. Demokrasi jenis ini menuntut partisipasi yang sangat tinggi dari masyarakat, sedangkan tidak semua masyarakat melek politik dan kebanyakan dari masyarakat tidak memiliki waktu untuk memikirkan urusan negara seperti ini.

---

18

<https://firdhanramadhansmart.wordpress.com/2011/05/11/pemikiran-plato-dan-aristoteles-dalam-kaitannya-dengan-cikal-bakal-konsep-demokrasi/> pada tanggal 23 Juli pada pukul 17:00



### **b. Demokrasi tak langsung (perwakilan)**

Demokrasi perwakilan (tak langsung) adalah seluruh rakyat memilih perwakilan mereka melalui pemilihan umum (pemilu) untuk menyampaikan pendapat dan sebagai pengambil keputusan bagi mereka. Demokrasi tak langsung intinya semua rakyatnya memiliki hak dan daulat, namun kedaulatannya tersebut diwakilkan melalui perwakilan sehingga disebut dengan demokrasi tak langsung (perwakilan). Demokrasi tak langsung juga berarti seluruh rakyat telah diwakili oleh seseorang (kalau di Indonesia DPR) untuk menyampaikan pendapat dan pengambilan keputusan pemerintahan.<sup>19</sup>

### **c. demokrasi dan liberalisme**

kehendak masyarakat dalam Negara demokrasi selalu dibuat melalui suatu pembahasan berturut-turut antara mayoritas dan minoritas melalui kaji pendapat secara bebas dan kaidah peraturan tertentu mengenai suatu pokok masalah pembahasan ini berlangsung tidak hanya diparlemen tetapi juga dan sebagian besar berlangsung pertemuan-pertemuan politik dalam surat kabar buku dan sarana-sarana pendapat umum merupakan suatu Negara demokrasi tanpa pendapat umum merupakan suatu pertentangan istilah manakala pendapat umum hanya dapat muncul jika kebebasan intelektual kebebasan berbicara, kebebasan pers dan kebebasan beragama dijamin maka demokrasi berhimpitan politik dan tidak mesti dengan liberalism ekonomi.

## **4. Tujuan Demokrasi**

Tujuan demokrasi secara umum adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan konsep yang mengedepankan keadilan, kejujuran dan keterbukaan. Pada konsepnya, tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Berikut ini akan penulis jelaskan tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara secara umum lengkap beserta penjelasannya.

### **a. Memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi**

Dalam negara demokrasi, rakyat memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi di muka umum. Hal ini menjadi

---

<sup>19</sup> <http://www.miung.com/2013/05/bentuk-bentuk-demokrasi-langsung-dan.html>, diakses pada tgl 16 juli pada pukul 14:00

hal yang fundamental bagi negara demokrasi, termasuk juga di Indonesia yang menganut demokrasi Pancasila.

b. Mencegah perselisihan antar kelompok

Demokrasi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan dan konflik. Dalam negara demokrasi, masalah konflik yang terjadi diselesaikan dengan musyawarah hingga diharapkan dengan menganut sistem demokrasi bisa mencegah adanya perselisihan antar kelompok.

c. Menciptakan keamanan dan ketertiban bersama

Tujuan demokrasi secara umum juga untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman bersama pada masyarakat. Demokrasi menjamin hak-hak tiap warga dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama hingga keamanan bersama bisa terjalin.

d. Mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan

Demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyat. Artinya rakyat dilibatkan dalam proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum secara langsung hingga memberi aspirasi terkait kebijakan publik. Rakyat juga didorong untuk aktif terlibat dalam bidang politik guna memajukan kinerja pemerintahan negara tersebut.

e. Membatasi kekuasaan pemerintahan

Kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi ada di tangan rakyat. Artinya rakyat berhak memberi aspirasi dan kritik pada pemerintahan. Sistem negara demokrasi juga bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak menjadi diktator atau kekuasaan absolut.<sup>20</sup>

### 5. Ciri-ciri dan Pinsip-prinsip Demokrasi

Bedasarkan political performance Bingham Powel Jr. menegaskan ciri-ciri demokrasi sebagaiberikut:

- a. Legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut mewakilikeinginan rakyatnya.

---

<sup>20</sup> <https://www.haruspintar.com/tujuan-demokrasi/> diakses pada tanggal 23 juli 2018 pada pukul 12:00

- b. Pengaturan yang mengorganisasikan perundingan untuk memperoleh legitimasi didasarkan melalui pemilihan umum yang kompetitif. Pada prakteknya minimal terdapat dua partai politik.
- c. Sebagian besar orang dewasa dapat ikut serta dalam proses pemilihan, baik sebagai calon maupun sebagai pemilih
- d. pemilihan secara rahasia dan tanpa dipaksa
- e. adanya hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, berkumpul, berorganisasi dan kebebasan pers.

Prinsip-prinsip Demokrasi Ada beberapa unsur prinsip yang secara umum dianggap penting, yaitu:

1. Keterlibatan warga Negara dalam pembuatan keputusan politik
2. Tingkat persamaan tertentu di antara warga Negara
3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga Negara.
4. Suatu system perwakilan
5. Suatu system pemilihan
6. kekuasaan mayoritas Ada dua pendekatan tentang keterlibatan warganegara yang telah dikembangkan yaitu:
7. Pendekatan elitis, demokrasi adalah suatu metode pembuatan keputusan yang mengokohkan efisiensi dalam administrasi dan pembuatan kebijaksanaan namun menuntut adanya kualitas ketanggapan pihak penguasa dan kaum elit terhadap pempadatan umum
- 2 Pendekatan partisipatori, demokrasi menuntut adanya tingkat keterlibatan yang lebih tinggi, karena sangat diperlukan untuk mendatangkan keuntungan ini-kita harus, menegakkan demokrasi langsung.<sup>21</sup>

## **B. Tinjauan Teoritis Tentang Partai Politik**

### **1. Sejarah Partai Politik**

#### **a. Asal usul partai**

---

<sup>21</sup> <https://www.scribd.com/doc/11333327/Ciri-Ciri-Demokrasi> . diakses pada tgl 16 juli 2018 pada pukul 16:00

Menurut Sejarah sebenarnya fenomena partai politik adalah perkembangan terkini dari pergulatan politik. munculnya partai politik dapat ditemukan diawal abad ke 19 (ostrogorski,1979). partai politik yang dimaksud sini tentu saja memiliki pengertian yang sangat jauh berbeda dibandingkan pemikiran politik yang telah lama disejak perbedaan yunani kuno. demikian juga dengan yang mungkin terjadi dalam interaksi politik jauh sebelum itu, pada kebudayaan cina kuno, hindu India dan babylonia. konflik politik untuk berkuasa memang sudah dapat kita temukan pada banyak literature tentang peradaban zaman-zaman ini. tapi tentu saja perpolitikan yang ada pada saat itu, dan dalam kebudayaan itu, memiliki wajah yang berbeda dengan perpolitikan pada zaman ini.

Bentuk partai politik yang kita kenal pada saat ini muncul dari semangat modernitas dalam dunia politik kemunculan ini berkaitan dengan kenyataan bahwa kepentingan politik kolektif membutuhkan suatu sistem organisasi biroksasi yang menjamin efisiensi dan efektifitas dalam perjuangan politik kepentingan dan perjuangan politik perlu diorganisasi dan tidak dapat dibiarkan tercerai-berai tanpa organisasi. semakin terangkai semangat kolektifnya, semakin meningkat pula posisi tawar-menawar terhadap lawan politik pengorganisasian kepentingan politik inilah yang melahirkan organisasi partai politik.

Organisasi partai politik tidak hanya bertujuan untuk mengorganisasi beragam ide , gagasan, kepentingan dan tujuan politik yang sama. kehadiran partai politik juga sangat terkait dengan sistem parlemen kompleksitas masyarakat modern tidak dapat diselesaikan melalui sistem politik langsung. begitu beragamnya masyarakat dan jumlah warga yang mencapai ratusan juta membuat konsep demokrasi langsung yang terjadi pada polis dizaman yunani kuno semakin sulit dilakukan. sehingga lahirlah kosep demokrasi tidak langsung melalui mekanisme prakilan partai politik didesain untuk mengisi parlemen yang dapat mengontrol eksekutif ternyata dalam perkembangannya kemudian seiring dengan semngat penghapusan institusi militeristik yang berasal dari Negara lain. sehingga aspirasi politik lebih dituangkan kedalam bentuk-bentuk organisasi yang masih dalam tahap proto partai-partai tapi tentunya bentuk ini tetap sangat penting

sebagai media dan proses pembelajaran bangsa setelah periode penjajahan selesai.<sup>22</sup>

Sejarah mencatat bahwa partai politik di dunia ini lahir setelah parlemen hadir lebih dulu. Charles Montesquieu (1689-1755) penggagas hadirnya badan legislative dalam semangat trias politica yang kemudian menjadi landasan keberadaan parlemen, bahkan tidak pernah menyinggung keberadaan partai politik dalam pemikiran-pemikirannya. Menurut Maurice Duverger hingga tahun 1850 kecuali di Amerika Serikat tidak dikenal adanya sebarang partai politik modern.

Dalam situasi tanpa keberadaan partai politik itu parlemen selama puluhan tahun bekerja lebih atas dasar kepentingan yang bersifat instingtif dan terbatas dikatakan instingtif karena kerap didasari oleh intuisi dan wishful thinking ketimbang sebuah observasi yang komprehensif dan terbatas karena sejatinya parlemen hanya mewakili kepentingan kelompok tertentu terutama kaum elit dan politisi-politisi dipusat kekuasaan.

Dalam atmosfer politik sedemikian kaum bangsawan dan sebagian kelas menengah menjadi juru bicara dan penentu kata akhir mengenai mana yang bijak dan patut untuk diputuskan, dan mana yang tidak sehingga secara esensial demokrasi saat itu masih bersifat terbatas. Dalam sudut pandang Hegelian kondisi ini sejatinya merupakan sebuah era transisi dari satu sistem oligarkis menuju sintesis tahap kedua yang lebih populis pada sintesis tahap kedua nantinya kebenarannya dan kebijakan akan menjadi universal yang diwujudkan nanti setelah tegaknya pemerintahan yang murni demokrasi.

Karl Marx melihat hal ini sebagai sebuah fenomena manipulative karena pemerintah sejatinya tidak lain hanyalah merupakan panitia atau alat bagi kepentingan kaum-kaum bojuis. Situasi ini relatif berubah manakala muncul suatu era dengan kesadaran untuk bekerja lebih profesional tumbuh dikalangan anggota parlemen kesadaran yang dilandasi oleh semangat menjadikan parlemen sebagai lembaga yang mewakili kepentingan rakyat seutuhnya. Komitmen ini muncul seiring dengan hadirnya para reformis didalam lingkaran kekuasaan yang

---

<sup>22</sup> Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, Yayasan Obor Indonesia Jakarta 2008 : 55

menyadari keterbatasan mereka dalam memaknai apa yang disebut oleh J.J Rouseu (17-1757) sebagai *volunte generale* kehendak umum yang sesungguhnya dengan demikian demi sebuah keterwakilan politik yang lebih luas disamping tentu saja demi kepentingan untuk mempertahankan legitimasi mereka diparlemen para elit politik tersebut kemudian merasa perlu untuk membuka akses bagi aspirasi populis dari rakyat banyak. namun demikian ide tentang dukungan secara langsung itu belum populer dimata banyak kalangan politisi saat itu mereka masih cenderung untuk sekedar mendekati kelompok-kelompok masyarakat atau komite pemilihan untuk kemudian menjadikannya sebagai media penghubung antara diri mereka dengan kelompok masyarakat tertentu, yang kemudian dalam lafadz politik diindonesia dikenal sebagai konstituen media penghubung atau broker politik itulah yang kemudian hari menjelma sebuah institusi yang disebut partai politik. dapat dikatakan inilah awal hadirnya partai politik dalam ranah politik praktis.

Seiring dengan eluas ide demokrasi perwakilan beberapa kalangan aktivis non bangsawan yang pada saat itu belum menjadi bagian dari parlemen berinisiatif untuk membentuk institusi partai politik pula. namun berbeda dengan partai politik model broker partai politik ini dibentuk oleh aktivis social kemanusiaan dan kalangan cendikiawan yang kritis juga menurut Roy C Macridis kaum buruh yang kecewa terhadap jalan kekuasaan.

Partai politik yang dibentuk oleh aktivis politik semacam inilah yang disebut oleh Duverger sebagai partai politik yang didirikan diluar parlemen partai politik model ini mengusung idealism yang secara garis besar egaliter dengan corak populis dan berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat seluruh partai-partai yang dibentuk rakyat ini memiliki hubungan dan pergaulan yang instens dengan kebanyakan rakyat biasa dan tidak berorientasi semata untuk mendapatkan kursi didalam parlemen. kebanyakan partai buruh partai sosialis dan partai kalangan kiri lainnya merupakan pelopor terbentuknya partai dengan karakter ini.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Dalam Jurnal Politik, Demokrasi Mati Suri 2007 : 51

Partai politik adalah institusi yang dianggap penting dan sine qua non dalam sistem demokrasi modern partai politik memainkan peran sentral dalam menjaga pluralism ekspresi politik dan menjamin adanya partisipasi politik sekaligus juga persaingan politik, dengan demikian berbicara tentang istem demokrasi secara umum dan persaingan politik pada khususnya tidak akan dapat dilepaskan dari analisis atas partai politik itu sendiri, mengapa partai politik harus ada bagaimana partai politik didirikan? tugas apa saja harapan yang diemban dan harus dilaksanakan dimasyarakat. selain itu dominasi individu terhadap partai politik telah menciptakan para kutu loncatan politik yang bisa berpindah-indah dari satu partai kepartai politik lain tanpa hambatan apapun. partai politik politisi da public sudah menganggap fenomena macam ini sebagai sesuatu yang bisa dan taken for granted sikap yang menormalkan fenomena inilah yang menjadi penyebab utama terus terjadinya loncatan-loncatan politik yang sekedar dimaksudkan untuk kepentingan diri sendiri. permasalahan mendasar dalam hal ini ini adalah tidak adanya idiologi yang jelas dianut partai-partai politik sebab sesungguhnya idiologi partailah yang menajdi penyaring (screen) untuk menyeleksi politisi-politisi seperti apa yang bisa dan tidak bisa bergabung dalam partai politik bersangkutan. kejelasan idiologi yang dianut suatu partai politik memberikan kejelasan pula pada identitas para politisinya itu sendiri. karena public memang mengidentifikasi seorang politikus dengan idiologi tertentu yang dianutnya. <sup>24</sup>

#### **b. Awal Mula Munculnya Partai Politik**

Partai politik pertama-tama lahir dinegara-negara dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan fakto diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi antara rakyat distu pihak dan pemerintah dipihak lain. umumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem sudah modern atau yang sedang dalam proses modern maka dari itu dewas ini dinegara-negara baru pun partai lembaga politik yang biasa dijumpai.

Dinegara-negara yang menganut paham demokrasi mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar idiologis berhak untuk turut menentukan siapa-siapa yang

---

<sup>24</sup> Firmanzah, *Mengelola Partai Politik Yayasan Obor Indonesia* Jakarta 2008: 47

akan menjadi pemimpin Negara-negara totaliter gagasan mengenai partisipasi rakyat didasari pandangan elit politiknya bahwa rakyat perlu dibimbing dan dibina untuk mencapai stabilitas yang langgeng untuk mencapai tujuan itu partai politik merupakan alat yang baik.

Menurut mirim budiardjo awal adanya partai politik adalah pada permulaan perkembangannya dinegara-negara barat seperti inggris dan prancis kegiatan politik pada mulanya dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen. kegiatan ini mula-mula bersifat elitis dan aristokratis mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan raja. dengan meluasnya hak pilih kegiatan politik juga berkembang diluar parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara para pendukungnya menjelang masa pemilihan umum.oleh karena itu dirasa perlu memperoleh dukungan dari berbagai golongan masyarakat, kelompok-kelompok politik dalam parlemen lambat laun berusaha memperkembangkan organisasi mas dan dengan demikian terjalinlah suatu hubungan tetap antara kelompok-kelompok politik dalam parlemen dengan panitia-panitia pemilihan yang sepaham dan sekepentingan dan lahirlah partai pilitik.partai semacam ini menekankan kemenangan dalam pemilihan umum dan dalam maasa antara dua pemilihan umum biasanya kurang aktif. ia bersifat patronage party partai lindungan yang biasanya tidak memiliki disiplin partai yang ketat.

senanda dengan Miriam budiardjo, ramlan surbakti juga mengemukakan tiga teori yang dapat menjelaskan asal-muasal partai politik. pertama adalah teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. kedua teori situasi historic yang melihat timbulnya patai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang timbul dengan melakukan perubahan masyarakat secara luas. ketiga. teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi social ekonomi.

Teori pertama, mirip dengan teori yang diketengahkan Miriam, tentang patronage party (partai lindungan) teori ini mengetengahkan nahwa partai politik dibentuk oleh legislatip dan juga exskutip karena ada kebutuhan dari anggota parlemen awal yang awal mulanya ditentukan olh pengangkatan untuk



mengadakan kontak dengan masyarakat dan menimba dukungan dari masyarakat dengan kata lain typology partai ini adalah top down karena dibentuk dari masyarakat yang merasa tidak puas dan merasa bahwa partai dibentuk pemerintahan dan anggota parlemen awal tidak bisa mewakili kepentingan mereka partai ini bersifat bottom up dibentuk dari bawah grass root langsung oleh rakyat dan tokoh masyarakat.<sup>25</sup>

## **2. Pengertian Partai Politik**

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Kegiatan-kegiatan ini mencakup kegiatan memilih dan pemilihan umum, menjadi anggota golongan politik seperti partai, kelompok penekan, kelompok kepentingan; duduk dalam lembaga politik seperti dewan perwakilan rakyat atau mengadakan komunikasi dengan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan itu; berkampanye, dan menghadiri kelompok diskusi, dan sebagainya. Kebalikan dari partisipasi adalah apatis. Seseorang dinamakan apatis (secara politik) jika dia tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan tersebut di atas. Universitas Sumatera Utara 12 Di bawah ini beberapa definisi mengenai partai politik antara lain:

### **1. Carl J. Friedrich**

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan, berdasarkan

---

<sup>25</sup> Dody Nur Andriyan Hukum dan Tata Negara dan Sistem politik CV Budi Utama Yogyakarta : 2012: 87-88

penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.

## **2. R.H Soltau**

Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

## **3.Sigmund Neumann**

Neumann dalam karangannya *Modern Political Parties* mengemukakan definisi partai politik sebagai organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

## **3. Partai Dan Pelembagaan Demokrasi**

Partai politik mempunyai posisi status dan pranayama yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga Negara bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politik yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh Schattschneider *political created democracy*. Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat kelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis. bahkan, oleh Schattschneider dikatakan pula, "modern democracy is anti-uncle sam in terms of the parties."

Namun demikian, banyak juga pandangan kritis dan bahkan skeptis terhadap partai politik pandangan yang paling serius diantaranya menyatakan bahwa partai politik itu sebenarnya tidak lebih daripada kendaraan politik bagi sekelompok elit yang berkuasa atau berniat memuaskan "nafsu birahi" kekuasaannya sendiri. partai politik hanyalah berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung yang berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui, untuk memaksakan

berlakunya kebijakan-kebijakan public tertentu at the expens off the giniral will atau kepentingan umum.

Negara demokrasi kedudukan dan peranan setiap lembaga Negara harus saling mengendalikan sama-sama kuat dalam hubungan chek an balance jika setiap lembaga Negara tidak berpungsi dengan baik kinerjanya tidak akan efektif atau lemah wibawanya dalam menjalankan fungsi masing-masing yang terjadi adalah munculnya partai-partai extrim yang merajalela dan mengendalikan sistem pemerintahan.

Jika sistem kepartaian baik maka akan menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip chek and balance dalam arti luas kesesuaian pungsi-pungsi kelembagaan Negara memegang prinsip chek and balance berdasarkan konstitusi maka akan menentukan kualitas sistem kepartaian dan mekanisme demokrasi yang dikembangkan suatu Negara.<sup>26</sup>

Partai Politik modern yang kita kenal merupakan fenomena baru dalam sistem politik. untuk mengetahui dan bagaimana partai politik beroperasi ada baiknya kita melihat kembali literatur yang terkait dengan partai politik max weber dapat dikategorikan sebagai pendiri pemikiran politik modern dalam bukunya yang berjudul *economi et societe max weber* menekankan aspek profesionalisme dalam dunia politik modern.

Partai politik kemudian didefinisikan sebagai organisasi public yang bertujuan untuk membaa oeminpinya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut. partai politik adalah organisasi yang bertujuan untuk membentuk opini public. sebagai suatu organisasi yang khas partai politik dilihat sebagai suatu bentuk organisasi yang berbeda dengan organisasi lain. partai politik dilihat sebagai *autonomous groups that make nominations and contes elections in the hope of eventually gaining and exerices control of the prsonel and policies of government* dalam kontek ini mereka mellihat bahwa tujuan utama dibentuknya partai politik adalah mendapatkan kekuasaan dan melakukan control terhadap orang-orang yang

---

<sup>26</sup> Jimly Asshidiqie *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* , Jakarta PT Rajagrafindo persada 2010 :402

duduk dalam pemerintahan sekaligus kebijakannya. partai politik sangat terkait dengan kekuasaan untuk membentuk dan mengontrol kebijakan public. selain itu, partai politik juga diharapkan independen dari pengaruh pemerintah hal ini tentunya menyiratkan tujuan agar partai politik bisa mengkritisi setiap kebijakan dan tidak tergantung pada pemerintah yang dikritisi.

la palombara dan winer (1996) mengidentifikasi empat karekteristik dasar yang menjadi ciri khas organisasi yang dikategorikan sebagai partai politik. kreteria mereka sangat populer deasa ini untuk melakukan studi komparasi politik keempat karakteristik dasar partai politik adalah sebagai berikut:

a. Organisasi jangka panjang diharapkan dapat terus hadir meskipun pendirinya sudah tidak ada lagi partai politik bukan sekedar gabungan dari para pendukung yang setia dengan pemimpin yang kharismatik partai politik hanya akan berfungsi dengan baik sebagai organisasi ketika ada sistem dan prosedur yang mengatur aktivitas organisasi da nada mekanisme suksesi yang dapat menjamin keberlangsungan partai politik untuk jangka waktu yang lama.

b. Struktur organisasi. partai politik hanya akan dapat menjalankan fungsi politiknya apabila didukung oleh struktut organisasi muali dari tingkat local sampai nasional da nada pola interaksi yang teratur diantara keduanya. parta politik kemudian dilihat sebagai organisasi yang meliputi suatu wilayah territorial serta dikelola secara procedural dan sistematis struktur organisasi partai politik yang sistematis dapat menjamin aliran informasi dari bawah keatas maupun dari atas kebawah sehingga nantinya akan meningkatkan efisiensi sertaefektivitas fungsi control dan kordinasi.

c. Tujuan berkuasa. partai politik didirikan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuassaan baik dilevel local maupun nasional siapa yang memimpin Negara provinsi atau kabupaten? pertanyaan-pertanyaan inilah yang melatarbelakangi hadirnya partai politik ini pula yang membedakan partai politik dengan bentuk kelompok dan group lain yang terdapat dalam masyarakat seperti perserikatan asosiasi dan ikatan.

d. Dukungan public luas adalah cara untuk mendapatkan kekuasaan partai politik perlu mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. dukungan inilah yang

menjadi sumber legitimasi untuk berkuasa karakteristik ini menunjukkan bahwa partai politik harus mampu diterima oleh mayoritas masyarakat dan sanggup memobilisasi sebanyak mungkin elemen masyarakat semakain besar dukungan public yang didapatkan oleh suatu partai, semakin besar juga legitimasi yang diperolehnya.

Sementara itu ranney dan Kendal (1956) mendefinisikan partai politik sebagai group atau kelompok masyarakat yang memiliki tingkat otonomi tinggi untuk mencalonkan dan terlibat dalam pemilu dengan harapan mendapatkan serta menjalankan control atas birokrasi dan kebijakan public. definisi partai politik yang hamper serupa juga diberikan crowed an mayo (1967). mereka melihat bahwa partai politik adalah institusi yang mengaktifkan dan memobilisasi orang kepentingan menyediakan instrument kompromi dari beragam pendapat dan memfasilitasi munculnya seorang pemimpin. seilr (1993) mendefinisikan partai politik sebagai organisasi yang bertujuan untuk memobilisasi individu-individu dalam suatu aksi kolektif untuk melawan kelompok lain, atau melakukan koalisi dengan pihak yang tengah duduk dalam pemerintahan. aksi kolektif ini perlu mendapatkan justifikasi dari kepentingan bersama. sementara itu menurut donws partai politik sebagai a team seeking to control the governing apparatus by gaining office in a dully contituted election. menurut define ini memang didesain untuk mampu mengarahkan pemerintahan melalui pemilu.<sup>27</sup>

#### **4. Fungsi Partai Politik**

Untuk memahami peran partai politik, akan lebih mudah apabila memahami terlebih dahulu fungsi dari partai politik seperti yang dijelaskan oleh Miriam Budiardjo dalam A. Rahman H. I terkait fungsi partai politik yang melekat dalam suatu partai politik sebagai berikut.

##### **a. Komunikasi Politik**

Komunikasi politik merupakan fungsi menyalurkan berbagai macam pendapat dan aspirasi masyarakat ditengah keberagaman pendapat masyarakat modern yang terus berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tidak berbekas apabila tidak ditampung dan digabung

---

<sup>27</sup> Firmanzah, Mengelola partai politik Yayasan Obor Indonesia Jakarta 2008:66

dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada, proses tersebut dinamakan (interest aggregation). Setelah penggabungan pendapat dan aspirasi tersebut diolah dan dirumuskan sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang (interest articulation). Jika peran utama ini tidak dilakukan pasti akan terjadi kesimpang siuran isu dan saling berbenturan. Setelah itu, partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakan yang kemudian dimasukkan dalam program atau platform partai untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (public policy). Demikianlah tuntutan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik. Di sisi lain, partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi dua arus komunikasi dari atas ke bawah maupun bawah ke atas informasi tersampaikan dengan baik. Peran partai sebagai penghubung sangat penting, karena disatu pihak kebijakan pemerintah perlu perlu dijelaskan kepada seluruh masyarakat, dan dipihak lain juga pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat. Menurut Sigmund Neumann dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang 32 mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas. Namun tak jarang pelaksanaan fungsi komunikasi politik ini menghasilkan informasi yang mengandung isu-isu yang meresahkan masyarakat karena memihak salah satu kelompok.

#### b. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan sebuah proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana dia berada. Proses ini merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik (political culture) suatu bangsa karena proses penyampaiannya tersebut berupa norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Suatu definisi yang dirumuskan oleh seorang ahli sosiologi politik adalah sebagai berikut. Sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya.

Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik (political socialization may be defined is the process by which individuals in a given society become acquainted with the political system and which to a certain degree determines their perceptions and their reactions to political phenomena). A. Rahman H. I. juga mengatakan bahwa fungsi sosialisasi politik partai juga dapat dipandang sebagai suatu upaya menciptakan citra bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Ini penting jika dikaitkan dengan tujuan partai untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Lebih penting lagi apabila partai politik dapat menjalankan fungsi sosialisasi untuk mendidik anggota- anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan bersama.

#### c. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan fungsi untuk mempersiapkan kepemimpinan internal maupun nasional karena setiap partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas untuk dapat mengembangkan partainya. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.

#### d. Pengatur Konflik

Politik 33 Pendatur konflik politik merupakan fungsi untuk membantu mengatasi konflik diantara masyarakat atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Pendapat lain menurut ahli Arend Lijph perbedaan- perbedaan atau perpecahan ditingkat massa bawah dapat diatasi oleh kerja sama diantara elite-elite politik. Dalam konteks kepartaian, para pemimpin partai adalah elite politik.<sup>28</sup>

Seperti halnya organisasi lain yang beroperasi dalam tataran public sphere partai politik perlu melihat kembali peran dan tugas yang diembanya. seperti telah diungkapkan dalam bagian terdahulu, aktivitas politik perlu dibingkai dalam suatu lembaga formal yang memungkin aspirasi politik suatu kelompok diperjuangkan

---

<sup>28</sup> <http://eprints.uny.ac.id/22291/4/4.%20BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 16 juli 2018 pada pukul 18: 00

dalam suatu sistem formal jadi mutlak terdapat kebutuhan untuk mensistematisasikan kepentingan dan aspirasi dan aspirasi politik.

Secara garis besar, peran dan fungsi partai politik dapat dibedakan menjadi dua. pertama peran dan tugas internal organisasi dalam hal ini organisasi partai politik memainkan peran penting dalam pembinaan edukasi, pembekalan kaderisasi dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik. kedua partai politik juga mengemban tugas amanah yang lebih bersifat eksternal organisasi. disini peran dan fungsi organisasi partai politik terkait dengan masyarakat luas bangsa dan Negara. kehadiran partai politik juga memiliki tanggung jawab konstitusional, moral dan etika untuk membawa dan situasi masyarakat menjadi lebih baik. dibawah ini akan kita bahas dan peran dan fungsi partai politik secara lebih detail.<sup>29</sup>

### **5. Kelemahan Partai Politik**

Adanya Organisasi Itu, Tentu Dapat Dikatakan juga mengandung beberapa kelemahan, diantaranya ialah bahwa organisasi cenderung bersifat oligarkis. organisasi dan termasuk juga organisasi partai politik kadang-kadang bertindak dengan lantang untuk dan atas nama kepentingan rakyat, tetapi dalam kenyataannya dilapangan justru berjuang untuk kepentingan pengurusnya sendiri, seperti dikemukakan oleh Robert Michels sebagai suatu hukum besi yang berlaku dalam organisasi bahwa:

“organisasi lah yang melahirkan dominasi sipemilih atas pemilihnya, antara sipemilih dengan sipemberi mandat dan antara sipenerima kekuasaan dengan sang pemberi siapa saja yang berbicara tentang organisasi maka sebenarnya ia berbicara tentang oligarki”.

untuk mengatasi beberapa potensi buruk partai politik seperti dikemukakan diatas diperlukan beberapa mekanisme penunjang *pertama* mekanisme: internal yang menjamin demokrasi melalui partisipasi anggota partai politik itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan. pengaturan mengenai hal ini sangat penting dirumuskan secara tertulis dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik bersangkutan yang ditradisikan dalam rangka rule of law.

---

<sup>29</sup> Firmanzah *Mengelola Partai Politik* Yayasan Obor Indonesia Jakarta 2008:70



*Kedua* mekanisme keterbukaan partai dimana arga masyarakat diluar partai dapat ikut serta berpartisipasi dalam penentuan kebijakan yang henda diperjuangkan melalui dan oleh partai politik partai politik harus dijadikan dan sarana perjuangan rakyat dalam turut menentukan bekerjanya sistem kenegaraan sesuai aspirasi mereka . oleh karena itu pengurus hendaklah berfungsi sebagai pelayan aspirasi dan kepentingan bagi konsumennya. untuk itu diperlukan perubahan paradigm dalam cara memahami partai dan kegiatan berpartai. menjadi pengurus bukanlah segala-galanya. namun yang lebih penting adalah menjadi wakil rakyat. akan tetapi jika yang menjadi factor sebagai penentu adalah terpilihnya tidaknya seseorang menjadi wakil rakyat setiap orang tentu akan berlomba-lomba menjadi pengurus dan bahkan untu menjadi pimpinan puncak partai politik.

Ketiga kelompok pengurus tersebut hendaknya jangan DICampur aduk atau mudah berpindah-pindah posisi dan jalur. walaupun ada orang yang ingin pindah jalur karena ada alasan yang rasional hal itu dapat saja dimungkinkan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga tidak justru menjadi stimulus bagi kaum oportunis yang akan merusak rasionalitas kultur demokrasi dan rule of law didalam partai.untuk mendorong agar mekanisme kepengurusan dan pengelolaan partai menajdi makin baik pengaturanya perlu dituangkan dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya.

*Keempat* berkembangnya pers bebas yang semain professional dan mendidik media pers merupakan saluran komunikasi masa yang menjangkau sasaran yang sangat luas peranannya dalam demokrasi sangat menentukan oleh sebab itu pers dianggap sebagai thefourt of demokrasi atau untuk melengkapi istilah trias politica dari monstesqueiu disebut juga dengan istilah quadru politica,.

Kuatnya jaminan kebasan berfikir (freedom of thougtr) dan berexpresi (freedom of expression) serta kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi secara damai.<sup>30</sup>

## **6. Rekrutmen Dan Seleksi Pemimpin**

---

<sup>30</sup> Jimly Assidhiqie *Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara* Jakarta Pt Rajagrafindo 2010 :409

Partai politik sebagai suatu organisasi sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. pemimpin yang berkualitas ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan partai politik yang diwakili. ketika menjadi pemimpin nasional ia otomatis menjadi pemimpin semua orang pemimpin ini tidak lahir dengan sendirinya. perlu suatu proses pendidikan baik yang bersifat formal maupun non formal yang mampu membentuk jiwa dan karakter pemimpin. dalam struktur dan sistem politik organisasi partai politiklah yang paling bertanggung jawab untuk melahirkan pemimpin berkualitas. untuk dapat melakukan tugas ini dalam tubuh organisasi politik perlu dikembangkan sistem rekrutmen seleksi dan kaderisasi politik. mendapatkan sumber daya yang baik perlu dimulai dari sistem rekrutmen dengan adanya sistem ini nantinya akan dapat diseleksi kesesuaian antara karakterisik kandidat dengan sistem nilai dan idiologi partai politiknya. tentunya orang-orang yang memiliki sistem nilai dan idiologi sama serta memiliki potensi untuk dikembangkanlah yang perlu direkrut persaingan dengan partai politik lain juga terjadi untuk memperebutkan orang-orang terbaik yang nantinya dapat memperkuat dan mengembangkan organisasi partai politiknya.<sup>31</sup>

## **7. Edukasi politik**

Partai politik juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang apa itu politik dan bagaimana menyuarakannya. hal ini tidak akan dapat dilakukan apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban politik, terutama dalam Negara seperti indonesia. masyarakat Indonesia masih bergelut dengan masalah mengapa para elit politik suka sekali bertindak seolah-olah membuat partai politik sama saja dengan membuat suatu firma cv atau perusahaan? lantas dimana tanggung jawab social dan politik mereka dalam pendirian partai politik? apakah benar sinyalemen selama ini bahwa pendirian partai politik baru hanya dimaksudkan untuk memfasilitasi elit politik agar dapat maju dalam pemilu sebagai calon presiden? kaaraena semua orang boleh mendirikan partai politikpun menjamur Indonesia sedang mengalami musim hujan partai politik dan idiologi politik tampaknya menjadi tak penting lagi. walaupun ada idiologi hanya

---

<sup>31</sup> Firmanzah *Mengelola Partai Politik* Yayasan Obor Indonesia Jakarta 2008: 70

sebagai cantolan untuk menggaet kalangan pemilih tertentu atau bahkan sekedar pajangan tangan makna.<sup>32</sup>

### **C. Tinjauan Teoritis Tentang Pemilu**

#### **1. Pengertian Pemilihan Umum**

Pengertian Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak.<sup>33</sup>

Pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga Negara di bidang politik sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu hubungan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang merupakan inti kehidupan demokrasi. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu Negara selama jangka waktu tertentu.<sup>34</sup>

Pemilihan umum adalah suatu sarana demokrasi yang digunakan untuk memilih wakil wakil rakyat untuk duduk sebagai anggota legislatif di MPR, DPR, DPD dan DPRD. Wakil rakyat tersebutlah yang akan memperjuangkan kepentingan rakyat dan daerahnya.. Pemilihan Umum (PEMILU) juga merupakan sarana dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD1945.

Pengertian Pemilihan Umum dalam studi politik, pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan, Seperti yang telah dituliskan di atas bahwa di dalam

---

<sup>32</sup> Firmanzah Mengelola Partai Politik Yayasan Obor Indonesia Jakarta 2008:82

<sup>33</sup> <http://repository.unpas.ac.id/13193/5/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 23 juli 2018 pada pukul 17:00

<sup>34</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta:Gramedia, 1986), :120.

negara demokrasi, maka pemilihan umum merupakan 14 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kantil. Pokok-pokok Etika dan Profesi Hukum. Jakarta; PT Pradnya Paramita, cetakan ketiga 2006. hlm 70 10 salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat.<sup>35</sup>

Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, pemilihan umum selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat. Selain daripada sebagai suatu wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional, pemilihan umum juga terkait dengan prinsip negara hukum (Rechtstaat), karena melalui pemilihan umum rakyat dapat memilih wakil- wakilnya yang berhak menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut<sup>16</sup>. Dengan adanya pemilihan umum, maka hak asasi rakyat dapat disalurkan, demikian juga halnya dengan hak untuk sama di depan hukum dan pemerintahan. M. Mahfud, Didalam Buku Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi.

## **2.Fungsi Pemilihan Umum.**

Sebagai sebuah aktivitas politik, pemilihan umum pastinya memiliki fungsi-fungsi yang saling berkaitan atau interdependensi. Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum itu sendiri adalah.

### **a). Sebagai Sarana Legitimasi Politik**

Fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik. Melalui pemilihan umum, keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya. Dengan begitu, pemerintah berdasarkan hukum yang disepakati bersama tak hanya

---

<sup>35</sup> C.S.T. Kansil .*Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press. 1986. 47

memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya. Menurut Ginsberg. "fungsi legitimasi politik ini merupakan konsekuensi logis dari pemilihan umum. Paling tidak ada tiga alasan kenapa pemilihan umum dapat menjadi suatu legitimasi politik bagi pemerintahan yang berkuasa. Pertama, melalui pemilihan umum, pemerintah sebenarnya bisa meyakinkan atau setidaknya memperbaharui kesepakatan-kesepakatan politik dengan rakyat. Kedua, melalui pemilihan umum pemerintahan dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat atau warga negara. Dan ketiga, dalam dunia modern para penguasa dituntut untuk mengadakan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan (coercion) untuk mempertahankan legitimasinya. Gramsci (1971) menunjukkan bahwa kesepakatan (Consent) yang diperoleh melalui hegemoni oleh penguasa ternyata lebih efektif dan bertahan lama sebagai sarana kontrol dan pelestarian legitimasi dari otoritasnya ketimbang penggunaan kekerasan dan dominasi.

#### **b. Fungsi Perwakilan Politik.**

Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik untuk mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintahan dan program serta kebijakan yang dihasilkannya. Pemilihan umum dalam kaitan ini merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakilwakil yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan.

#### **c). Pemilihan Umum Sebagai Mekanisme Bagi Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa.**

Keterkaitan pemilihan umum dengan sirkulasi elit didasarkan pada asumsi bahwa elit berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luas atau rakyat. Secara teoritis, hubungan pemilihan umum dengan sirkulasi elit dapat dijelaskan dengan melihat proses mobilitas kaum elit atau non elit yang menggunakan jalur "institusi politik, dan organisasi kemasyarakatan untuk menjadi anggota elit tingkat nasional, yakni sebagai anggota kabinet dan jabatan yang setara. Dalam kaitan itu, pemilihan umum merupakan saran dan jalur langsung untuk mencapai posisi elit penguasa. Dengan begitu maka melalui pemilihan umum diharapkan

bisa berlangsung pergantian atau sirkulasi elit penguasa secara kompetitif dan demokratis.

d).Sebagai Sarana Pendidikan Politik Bagi Rakyat Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka dan massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi"<sup>36</sup>

### **3. Asas-asas Pemilu**

Dasar hukum asas-asas pemilu terdapat di dalam (pasal 2 UU No 8 tahun 2012 dan UU No 15 tahun 2011) memiliki yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali demi terciptanya pemilu yang aman dan kondusif tanpa terjadi adanya pertikaian, permusuhan dan kesalahpahaman.

#### **a. Asas Langsung**

Yaitu rakyat dapat memilih langsung calon pemimpin yang sesuai dengan pikiran dan hati tanpa bisa diwakili siapapun. Bagi seseorang yang menderita saakit dapat langsung memberikan suaranya dikediamannya dengan pengawasan dari pihak panitia agar kertas yang telah menjadi hak pilihnya tidak diselewengkan atau dibuat curang". Asas Umum "Yaitu pemilihan umum berlaku bagi siap saja tidak memandang jenis kelamin, pekerjaan dan status sosial seseorang, pemilu adalah hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat misalnya telah berusia 17 tahun atau telah menikah serta sehat jasmani rohani (tidak gila)" Asas Bebas "Pemilu berlaku untuk segenap warga negara Indonesia yang tinggal dikawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang sedang tinggal diluar negeri. pemilu dapat dilakukan di Negara lain yang sebelumnya telah melewati beberapa prosedur ijin yang resmi dari pemerintah negara itu sendiri dan duta besar. setiap pemilih dapat dapat berhak mengubah calon pemimpin yang akan dipilihnya tanpa ancaman atau paksaan orang lain.

#### **b. Asas Rahasia**

Memilih calon pemimpin tidak bisa diberitahukan pada orang lain bahkan pada pihak panitia sekalipun agar tercipta suasana yang tetap aman, tidak memicu

---

<sup>36</sup> *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Edisi Revisi (Cetakan kedua). Jakarta: ICCE UIN Jakarta 96

keributan dan saling menghina hanya karena berbeda pilihan. pihak panitai pemilu juga tidak diperbolehkan untuk memberitaukan pilhan orang lain, pilihan diri sendiri, bahkan dilarang bertanya pada pemilih tentang calon pemimpin yang mana yang akan dipilihnya. Asas yang meningkatkan kuliatas pemilu.

Di era reformasi dan demokrasi yang semakin kritis dan cerdas ini ternyata banyak warga negara yang merasa tidak puas jika asas pemilu hanya berupa langsung, umum, bebas dan rahasia saja, namun harus disematkan asas lain yang dapat meningkatkan kualitas pemilu yang sedang berlangsung. Asas asas tersebut adalah:

#### **c. Asas Adil**

Semua pemilih mendapatkan hak dan perlakuan yang sama termasuk perlindungan dari adanya ancaman dan kecurangan dari pihak pihak tertentu. Para pemilih yang berusia manula tidak diperbolehkan ditinggalkan begitu saja tanpa pemberitahuan. Dari beberapa kasus yang pernah terjadi ada beberapa oknum dan orang orang yang tak bertanggung jawab mengendalikan situasi 22 C.S.T. Kansil .op.cit. hlm 89 17 tertentu yaitu membiarkan para manula terlambat datang dalam pemilu yang akhirnya mereka kehilangan hak pilihnya karena alasan waktu pemilu telah habis. "perlu diketahui bahwa pemilu memiliki waktu yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara batas waktu akhir memilih. hal ini untuk mempermudah penghitungan suara secara serentak disemua provinsi di indonesia dan yang ada diluar negeri.

#### **d. Asas Jujur**

Pemilu harus dilaksanakan dengan jujur dan apa adanya tanpa ada perwakilan dari keluarga, teman atau orangtua atau lewat perantara lainnya. ketika penghitungan suara dilakukan maka pihak panitia penyelenggara pemilu harus memperbolehkan masyarkat ikut menyaksikan acara penghitungan suara tersebut. Intinya adalah Penghitungan suara harus secara transparan, melibatkan masyarakat dan secara langsung.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup><http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/16892/F.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> diakses pada tanggal 3juli 2018 pada pukul 18:00

Kemudian di era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Penyelenggaraan Pemilu dengan asas-asas berdasarkan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dijabarkan lebih lanjut dalam penjelasan Undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum. Yang didalam penjelasan tersebut menjelaskan bahwa, Langsung artinya rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Umum artinya pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status social. Bebas artinya setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya. Rahasia artinya dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan. Jujur artinya dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap penyelenggara Pemilu, aparat Pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adil artinya dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.<sup>38</sup>

#### **4. Pemilu Merupakan Perwujudan Nilai Demokrasi**

Pemilihan Umum dalam negara demokrasi merupakan sarana yang sangat penting bagi terselenggaranya pemerintahan yang demokratis, karenanya dalam

---

<sup>38</sup> <http://anakhukumbaru.blogspot.com/2015/01/pemilihan-umum-pemilu.html> diakses pada tanggal 23 juli 2018 pada pukul 20:00



beberapa negara di dunia, pememilihan umum dianggap sebagai lambang dan sekaligus tolok ukur untuk disebut sebagai negara demokrasi.<sup>39</sup> Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, anggota legislatif dipilih melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara demokratis dan transparan. Pemilu merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintahan negara yang dilantik melalui pelaksanaan pemilu itu berasal dari rakyat dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat (government of the people by the people and for the people).

Dalam Pemilu baik itu pemilihan umum legislatif, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan perwujudan kehidupan demokrasi, tentunya tidak terlepas dari keberadaan partai politik. Partai politik merupakan sarana yang sangat penting. Arti, fungsi, dan perannya sebagai perwujudan kemerdekaan berserikat, dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan berbangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokrasi dan menghormati hukum. Besarnya aspirasi rakyat tersalurkan melalui pemilihan umum merupakan perwujudan kehidupan demokrasi dalam pemerintahan negara dan pemerintahan daerah

#### **4. Perbandingan Model Pemilihan Umum**

##### **a. Model Pemilihan Umum Legislatif**

Indonesia merupakan negara yang menjunjung demokrasi sehingga dalam menentukan pemerintah baik itu anggota legislatif ataupun Presiden akan lewat cara Pemilihan Umum dan Pemilihan Legislatif. Pemilihan legislatif adalah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya akan bertugas menjadi anggota lembaga legislatif. Pemilihan legislatif diadakan setiap 5 tahun sekali.

---

<sup>39</sup> Dalam Makalah Partai Politik Dan Pemilu :15

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Pemilihan umum legislative ini diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik sedangkan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Republik Indonesia tahun 1945 Ketentuan lebih lanjut dalam pemilu legislative diatur dalam Undang-undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD jo. Undang-Undang Nomo 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 22E ayat (2) yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Tujuan diselenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan

yang kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia Tahun 1945.<sup>40</sup> Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilu Presiden dan wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden jo. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

### **c. Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan di negara Indonesia setiap lima tahun sekali. Untuk memilih Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) yang akan menjadi pemimpin pada suatu daerah tertentu, yang dilakukan dengan cara demokratis. Pemimpin yang akan mampu untuk memajukan dan mengembangkan daerah yang dipimpin. Calon petahana (incumbent) sering ikut serta kembali dalam pilkada selanjutnya dan munculnya nama calon petahana (incumbent) dalam pelaksanaan pilkada memiliki peluang yang lebih besar dalam memenangkan pilkada. Keuntungan mendapat peluang yang besar tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik secara langsung maupun tidak langsung. Keuntungan langsung yang diperoleh oleh calon petahana (incumbent) adalah dari segi popularitasnya yang dikenal oleh masyarakat sebagai kepala daerah.

Tidak jarang pula calon petahana (incumbent) yang gagal dalam memenangkan pemilihan umum tersebut. Hal tersebut juga banyak faktor yang memengaruhi, yaitu pada saat menjadi pemimpin tidak dapat menjalankan pemerintahannya dengan baik atau masyarakat yang tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan yaitu peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka atau pembangunan di daerah mereka. Gagalnya calon petahana (incumbent) tersebut seperti menjadi hukuman dari masyarakat karena tidak dapat menjalankan pemerintahan seperti harapan masyarakat. Oleh karena itu, citra politik petahana (incumbent) sangat diperlukan untuk memenangkan pemilihan tersebut.

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sebelumnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut telah disahkan oleh Sidang Paripurna DPR-RI, Hal-hal penting yang diatur dalam UU ini antara lain, bahwa Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota merupakan Partai Politik yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud, pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya. “Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada, diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 54D ayat (3) UU tersebut. pengaturan pemilihan kepala daerah diatur didalam UU no 10 tahun 2016, dalam uu ini tidak mengubah secara universal hanya saja mengatur beberapa poin yang sebelumnya diatur dalam uu no 1 tahun 2015 dalam penjelasannya ada beberapa pasal yang direvisi mengenai pilkada. dalam pembahasan selanjutnya penulis akan menjelaaskan secara spesipik untuk membahas mengenai calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah.

#### **d. Pemilu Demokratis dalam Perspektif Pancasila**

Meurut han kelsen demokrasi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung (perwakilan). Tipe demokrasi yang ideal diwujudkan pada derajat yang berbeda melalui konstitusi yang berbeda pula. Demokrasi langsung ditunjukan oleh fakta bahwa pembuatan undang-undang, dan juga eksekutif dan yudikatif yang utama, dijalankan oleh rakyat dalam pertemuan akbar ataupun rapat umum. Pengorganisasian semacam ini hanya mungkin pada masyarakat kecil dan dibawah kondisi sosial yang sederhana. Dalam demokrasi langsung seperti dijumpai bangsa Jerman dan Romawi Kuno, prinsip demokrasi sangat terbatas. Tidak semua warga mempunyai hak untuk turut

serta dalam pembahasan dan keputusan majelis rakyat. Pada kondisi tertentu pemimpin dapat dipilih oleh majelis, maka setiap orang harus tunduk pada pimpinan. Karena dipimpin oleh majelis, maka paling tidak dia menduduki jabatan dengan cara demokratis. Agak sedikit berbeda dengan pendapat Hans Kelsen, Robert Dahl mengatakan bahwa tidak ada demokrasi yang ideal, karena demokrasi yang ideal didalamnya tetap saja terdapat hal-hal yang dianggap tidak demokratis. Selengkapnya Robert Dahl mengatakan demokrasi yang ideal selalu menuntut berbagai hal sehingga tidak ada rezim aktual yang mampu memahami secara utuh;“ ketika mencari demokrasi ideal maka tidak ada rezim yang demokratis.

Artinya bahwa sedemokratis apapun pemerintahan dijalankan, proses demokrasi tidak akan pernah berhenti pada titik kesempurnaan. Berbagai hal baru yang muncul diluar prediksi sebelumnya bisa saja muncul dalam dinamika demokrasi sehingga dapatlah dikatakan tidak ada negara didunia ini yang sudah sempurna menjalankan demokrasi. Indonesia mempunyai konsep tersendiri mengenai demokrasi, yaitu demokrasi Pancasila. Terkait dengan hal ini oleh Soekarno<sup>4</sup> mengatakan dalam sidang BPUPKI tanggal 5 Juli 1945 bahwa “jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada faham kekeluargaan, faham gotong royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran tiap-tiap faham individualisme dan liberalisme dari padanya.” Pandangan yang mendasar ini yang seharusnya dipahami oleh banyak orang, karena jika tidak akan menimbulkan pemahaman yang terpengaruh oleh faham asing yang belum tentu cocok jika diterapkan untuk bangsa Indonesia. Lebih lanjut dikemukakan oleh Soekarno<sup>5</sup> “kedaulatan rakyat sekali lagi, dan bukan kedaulatan individu. Inilah menurut faham panitia perancang undang-undang dasar, satu-satunya jaminan bahwa bangsa Indonesia seluruhnya akan selamat di kemudian hari. Jikalau faham kita inipun dipakai oleh bangsa-bangsa lain, itu akan memberi jaminan akan perdamaian dunia yang kekal dan abadi”. Sri Soemantri<sup>6</sup> mendefinisikan demokrasi Indonesia dalam arti formal (indirect democracy), sebagai suatu demokrasi dimana pelaksanaan kedaulatan rakyat itu tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung melainkan melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat

seperti DPR dan MPR. Demokrasi dalam arti pandangan hidup adalah demokrasi sebagai falsafah hidup (democracy in philosophy). Negara yang menganut paham kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang artinya rakyat berhak memerintah dan mengatur sendiri. Untuk itu rakyatlah yang berhak menentukan pembatasan-pembatasan, dan tujuan yang hendak dicapai<sup>7</sup> dengan cara menetapkan peraturan-peraturan hukum. Kehidupan negara modern mengharuskan demokrasi dilaksanakan dengan perwakilan (representative government under the rule of law), maka hak rakyat untuk mengatur dilakukan melalui badan perwakilan yang menjalankan fungsi membuat undang-undang.

Namun untuk memenuhi tuntutan reformasi, makna dipilih secara demokratis di Indonesia saat ini dimaknai dengan dipilih secara langsung. Walaupun dipilih secara langsung harus tetap ada batasan-batasan yang harus dipatuhi, terkait dengan hal ini Azhary mengatakan kedaulatan rakyat di Indonesia dibatasi oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa, kedaulatan rakyat yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan serta peradaban, kedaulatan rakyat sebagai dasar persatuan Indonesia, dan kedaulatan rakyat yang mekanismenya (pola pelaksanaannya) berupa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Paham kedaulatan rakyat menumbuhkan negara demokrasi, sebagaimana dikemukakan Bagir Manan,<sup>11</sup> paham kerakyatan atau kedaulatan rakyat seperti yang diutarakan di atas dapat terlaksana secara langsung seperti rapat desa atau melalui perwakilan. Dalam negara berkedaulatan rakyat, menurut Moh. Hatta.<sup>41</sup>

“ “ kedaulatan rakyat berarti bahwa kekuasaan untuk mengatur pemerintahan negeri ada pada rakyat yang berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara bagaimana ia harus diperintah. Tetapi putusan rakyat yang dapat menjadi peraturan pemerintah bagi orang semuanya ialah keputusan yang ditetapkan dengan cara mufakat dalam suatu perundingan yang teratur bentuknya dan jalannya”.

Model pemilihan kepala daerah langsung dan tidak langsung, masing-masing mempunyai keunggulan dan kelemahan tersendiri. Sepanjang masa orde baru kita telah mempraktekkan demokrasi tidak langsung, namun tetap saja tujuan

---

<sup>41</sup> Bagir Manan Perjalanannya Historis Pasal 18 UUD Karawang Uniska 1993: 48

bernegara seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 belum terwujud secara nyata. Tuntutan reformasi menghendaki rakyat dilibatkan secara langsung dalam memilih pemimpinnya dan hal ini baru terlaksana sejak bulan Juni tahun 2005 yang lalu, walaupun kita juga belum melihat perubahan secara signifikan pada kehidupan masyarakat secara keseluruhan, tapi minimal rakyat secara keseluruhan dapat menikmati pesta demokrasi dan memilih pemimpin mereka secara langsung, dan pesta itu bukan hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang yang duduk di parlemen.

